

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan yang diamanatkan oleh UUPK untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK dibentuk oleh Pemerintah sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diatur dengan jelas tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Jika terjadi sengketa dalam UUPK juga telah diatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam Pasal 23, yang ditindak lanjuti dalam Pasal 45 sampai Pasal 58 UUPK. Dimana dalam Pasal 23 UUPK menyatakan “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen.

Masalah jaminan utang berkaitan dengan gadai yang timbul dari sebuah perjanjian utang piutang, yang mana barang jaminan tersebut merupakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagai jaminan atau benda yang menjadi objek gadai tersebut. Benda

yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud (1153 KUHPerd).¹

Mengenai uraian diatas, maka penulis ingin membahas mengenai kasus dalam putusan BPSK Nomor 07/PEN/BPSK-Mdn/2011, antara MARTHA SITORUS yang merupakan Konsumen sebagai Penggugat dan PERUM PEGADAIAN Kantor Wilayah 1 yang merupakan Pelaku Usaha sebagai Tergugat. Kasus ini berawal dari MARTHA SITORUS menggadaikan barangnya ke PERUM PEGADAIAN Kantor Wilayah I. Barang yang digadaikan yaitu berupa Rante Tura Mancur, Gelang Kaku Model Gelombang, Cincin Elisabeth Mata Berlian dan Liontin Mata Berlian.

Dalam kredit Konsumen dengan surat bukti kredit (SBK) nomor 03763 dan 03765 jatuh lelang pada tanggal 20 Juli 2009, namun Konsumen tidak datang untuk melunasi kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit, maka dengan itikad baik Pelaku Usaha melakukan penundaan lelang sampai dengan tanggal jatuh lelang 06 Agustus 2009 yang disertai dengan melakukan pemberitahuan lelang melalui telepon dan mengirim surat pemberitahuan lelang ke alamat tempat tinggal Konsumen pada tanggal 23 Juli 2009 yang diterima oleh saudari Jenny pada tanggal 24 Juli 2009, tetapi Konsumen masih tidak datang untuk melunasi kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit. Dengan itikad baik untuk menjaga hubungan baik dengan Konsumen, Pelaku Usaha menunda pelaksanaan lelang, sehingga lelang akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2009. Namun Konsumen masih tidak datang juga untuk

¹ Ricky Rustam, *HUKUM JAMINAN*, UII Press, Yogyakarta, 2017. Hal. 86

melunasi kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga Pelaku Usaha PERUM PEGADAIAN Kantor Wilayah I dengan terpaksa melaksanakan lelang terhadap barang jaminan kredit Konsumen pada tanggal 28 Agustus 2009.

Konsumen merasa tidak terima dan merasa dirugikan karna barang jaminannya dilelang oleh Pelaku Usaha. karena Konsumen beranggapan bahwa tidak pernah diberitahu Pelaku Usaha mengenai informasi tanggal lelangnya, sehingga Konsumen merasa telah ditipu oleh Pelaku Usaha. sehingga Konsumen membawa masalah ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan. Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan Nomor 07/PEN/BPSK-MDN/2011 tanggal 19 April 2011 dengan amar putusannya yaitu:

1. Menerima pengaduan konsumen;
2. Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh pelaku usaha tidak sah atau cacat hukum;
3. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan barang Konsumen berupa Rante Tura Mancur, Gelang kaku Model Gelombang, Cincin Elisabeth Mata Berlian, Liontin Labu Mata Berlian atau mengganti rugi seharga atau setara dengan nilai barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000.- dikurangi Rp. 9.760.000.-= Rp. 10.240.000.- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan adanya kerugian pada pihak konsumen sebesar Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Tergugat yaitu pelaku usaha merasa telah dirugikan dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan. Sehingga PERUM PEGADAIAN Kantor Wilayah I (pelaku usaha) dahulu tergugat mengajukan keberatannya pada tanggal 15 Juni 2011 yang terdaftar dibawah kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Register perkara Nomor 310/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang putusannya menyatakan menolak permohonan dari Pemohon Keberatan. Pemohon Keberatan merasa tidak puas dan merasa dirugikan oleh putusan Pengadilan Negeri Medan sehingga Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung Nomor 480 K/Pdt.Sus/2012 yang putusannya menyatakan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi. Namun Pemohon Kasasi masih tetap tidak merasa puas dan masih merasa dirugikan sehingga Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 16 PK/Pdt.Sus-BPSK/2020 yang putusannya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PERUM PEGADAIAN Kantor Wilayah I tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 20 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 310/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 9 September 2011 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan Nomor 07/PEN/BPSK-MDN/2011 tanggal 19 April 2011. Dan mengadili kembali yaitu menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan

membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 07/PEN/BPSK-MDN/2011 tanggal 19 April 2011 serta menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan studi putusan, kasus antara Konsumen dan dan Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan judul Penelitian:

“PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEWENANGAN BPSK DALAM MENGADILI SENGKETA PERJANJIAN GADAI”

Tabel 1
Putusan BPSK, PN dan MA

No	No. Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum	Amar Putusan	Keterangan
1.	07/PEN/BPSK-Mdn/2011	MARTHA SITORUS	PERUM PEGADAIN Kantor Wilayah 1	Sengketa konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan Konsumen seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa perbuatan Pelaku Usaha yang melelang perhiasan Konsumen tanpa pemberitahuan dan seizin Konsumen terlebih dahulu kepada Konsumen adalah bersalah karena telah melanggar UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 3. Menyatakan bahwa penjualan perhiasan Konsumen dengan jalan lelang adalah Batal Demi Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 4. Menyatakan ada kerugian yang diderita Konsumen. 5. Agar Pelaku Usaha mengembalikan perhiasan Konsumen dengan utuh atau setidaknya-tidaknya mengembalikan kerugian Konsumen atas dilelangnya perhiasan Konsumen setelah dipotong pinjaman Konsumen menjadi Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan Konsumen. 2. Menyatakan lelang yang dilaksanakan Pelaku Usaha tidak Sah atau Cacat Hukum. 3. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan barang konsumen berupa Rante Tura Mancur, Gelang Kaku Model Gelombang, Cincin Elisabeth Mata Berlian, Liontin Labu Mata Berlian atau mengganti rugi seharga atau setara dengan nilai barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- dikurangi Rp. 9.760.000= Rp. 10.000.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). 4. Menyatakan adanya kerugian pada pihak Konsumen sebesar Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). 	Belum Inkrah
2.	310/Pdt.G/2011/PN.Mdn	PERUM PEGADAI AN Kantor Wilayah I	MARTHA SITORUS	Wanprestasi	<ol style="list-style-type: none"> a) Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan No.07/PEN/BPSK-MDN/2011; b) Membatalkan Putusan BPSK Kota 	<p>Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menolak eksepsi dari Termohon Keberatan. <p>Dalam Pokok Perkara:</p>	Belum Inkrah

					<p>Medan No.07/PEN/BPSK-MDN/2011;</p> <p>c) Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit dengan jaminan barang bergerak yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak bertentangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;</p> <p>d) Menyatakan Pemohon Keberatan terbebas dari segala kerugian Termohon Keberatan;</p> <p>e) Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menolak Permohonan dari Pemohon Keberatan; <p>Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 121.000,- (seratus duapuluh satu ribu rupiah).</p>	
3.	480 K/Pdt- Sus/2012	PERUM PEGADAI AN Kantor Wilayah I	MARTHA SITORUS	Wanprestasi	<p>a) Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan No.07/PEN/BPSK-MDN/2011;</p> <p>b) Membatalkan Putusan BPSK Kota Medan No.07/PEN/BPSK-MDN/2011;</p> <p>c) Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit dengan jaminan barang bergerak yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak bertentangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</p> <p>d) Menyatakan Pemohon Keberatan terbebas dari segala kerugian Termohon Keberatan;</p> <p>e) Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan.</p>	<p>Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PERUM PEGADAIAN Kantor Wilayah I, tersebut;</p> <p>Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).</p>	Inkrah

Sumber: Data Primer 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Mengapa hakim PN dan MA menyatakan BPSK berwenang mengadili sengketa perjanjian gadai?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan hakim PN dan MA menyatakan BPSK berwenang mengadili sengketa perjanjian gadai.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum perdata untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mengadili sengketa perjanjian gadai.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar akademik dan penyelesaian program studi Strata Satu (S1).

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami masalah yang sama dalam perkara perjanjian kredit jaminan gadai.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran ada beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan judul calon peneliti yaitu sebagai berikut:

1. “Peranan BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus BPSK/2016)” oleh Novia Rani Aliftian Hadi, Djulaeka, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2018. Peneliti dalam penelitiannya yaitu meneliti perkara perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Saparli.
2. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Dalam Memutus Perkara Keberatan Putusan BPSK Nomor 29/PDT.SUS-BPSK/PN-RAP” oleh Yunita Mulyana Pasaribu, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018. Peneliti dalam penelitiannya yaitu meneliti perkara perjanjian kredit jaminan fidusia.
3. “Pemberlakuan Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Wanprestasi di Pengadilan Negeri Lumajang (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj) “ Sahlan Martua Hasibuan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019. Peneliti dalam penelitiannya yaitu meneliti perkara pembiayaan fasilitas sewa guna usaha antara PT. Dipo Star Finance dengan Asin Hermanto.

4. “Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen Yang Tidak berwenang mengadili Perkara (Studi Putusan Nomor 120 Pdt.G/2017/Pt.Mdn)” oleh Rahmania Amhas, Indra Perdana, Salim Fauzi Lubis, Fakultas Hukum Universitas Asahan Sumatera Utara 2017. Peneliti dalam rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana pengaturan hukum kewenangan badan penyelesaian konsumen? dan bagaimana akibat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak berwenang mengadili perkara (Studi Putusan Nomor 120 Pdt.G/2017/Pt.Mdn)?.
5. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Kompetensi BPSK (Studi Kasus Putusan Nomor: 194/Pdt.Sus-BPSK/2015?PN.Pbr, Putusan Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2016?PN.Kis, Putusan Nomor 812 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)” oleh Tiffany Bella, Bambang Eko Turisno, Moch Djais, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2017. Peneliti dalam rumusan masalahnya yaitu: Apakah sudah tepat putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa? Dan apakah pertimbangan hakim terhadap putusan BPSK yang dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan tersebut, melindungi konsumen (dalam putusan-putusan pengadilan)?.
6. ”Pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kupang” oleh Kedoh, Edwin, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2010.
7. “Studi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di

Kota Kupang” oleh Mang Blegur, Onisimus, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2010.

8. “Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan penerapan standar mutu pada produk air minum dalam kemasan di PT-Aguamor Timorindo Baumata” oleh Manafe, Deddi Elsa, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2011.
9. “Kajian Yuridis tentang perlindungan konsumen jasa kelistrikan oleh perusahaan listrik Negara (Persero) wil XI Cab. Kupang di Kota Kupanh, ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” oleh Hermanus, Y. Ayup, Fakultas Hukum Univeristas Kristen Artha Wacana Kupang 2001.
10. “Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi akibat barang dan jasa yang merugikan konsumen di Kota Kupang berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” oleh Markus, Hendrik, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2006.

Walaupun judul-judul diatas sama-sama mengenai Perlindungan Konsumen yang dimana didalamnya ada unsur BPSK dan judul-judul diatas juga ada yang mengangkat persoalan yang sama, namun judul-judul diatas berbeda dengan judul yang akan di teliti oleh calon peneliti yaitu Putusan Hakim Terhadap Kewenangan BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Gadai. Dengan rumusan masalahnya yaitu Mengapa Hakim PN dan MA menyatakan BPSK berwenang mengadili sengketa perjanjian gadai.